



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/P TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DAN PENGANGKATAN
MENTERI NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- b. bahwa Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin telah mengucapkan sumpah dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dipandang perlu membentuk Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan mengangkat Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN : . . .

SK No 013510 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE TAHUN 2019-2024.

KESATU : Membentuk Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Kementerian Sekretariat Negara;
6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Pertahanan;
9. Kementerian Agama;
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kementerian Kesehatan;
14. Kementerian Sosial;
15. Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Kementerian Perindustrian;
17. Kementerian Perdagangan;
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Kementerian Perhubungan;
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Kementerian Pertanian;

23. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KEDUA : Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, masing-masing:

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Mohammad Mahfud MD | - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; |
| 2. | Airlangga Hartarto | - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; |
| 3. | Muhadjir Effendy | - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; |
| 4. | Luhut Binsar Pandjaitan | - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; |
| 5. | Pratikno | - Menteri Sekretaris Negara; |
| 6. | Muhammad Tito Karnavian | - Menteri Dalam Negeri; |

7. Retno . . .

SK No 013541 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 7. | Retno Lestari Priansari Marsudi | - Menteri Luar Negeri; |
| 8. | Prabowo Subianto | - Menteri Pertahanan; |
| 9. | Fachrul Razi | - Menteri Agama; |
| 10. | Yasonna H. Laoly | - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; |
| 11. | Sri Mulyani Indrawati | - Menteri Keuangan; |
| 12. | Nadiem Anwar Makarim | - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; |
| 13. | Terawan Agus Putranto | - Menteri Kesehatan; |
| 14. | Juliari P. Batubara | - Menteri Sosial; |
| 15. | Ida Fauziah | - Menteri Ketenagakerjaan; |
| 16. | Agus Gumiwang Kartasasmita | - Menteri Perindustrian; |
| 17. | Agus Suparmanto | - Menteri Perdagangan; |
| 18. | Arifin Tasrif | - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; |
| 19. | Mochamad Basuki Hadimuljono | - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; |
| 20. | Budi Karya Sumadi | - Menteri Perhubungan; |
| 21. | Johnny Gerard Plate | - Menteri Komunikasi dan Informatika; |
| 22. | Syahrul Yasin Limpo | - Menteri Pertanian; |
| 23. | Siti Nurbaya | - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; |
| 24. | Edhy Prabowo | - Menteri Kelautan dan Perikanan; |
| 25. | A. Halim Iskandar | - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; |
| 26. | Sofyan A. Djalil | - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; |
| 27. | Suharso Monoarfa | - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; |
| | | 28. Tjahjo . . . |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 28. Tjahjo Kumolo | - Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi; |
| 29. Erick Thohir | - Menteri Badan Usaha Milik
Negara; |
| 30. Teten Masduki | - Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah; |
| 31. Wishnutama
Kusubandio | - Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif; |
| 32. I Gusti Ayu Bintang
Darmawati | - Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak; |
| 33. Bambang P.S.
Brodjonegoro | - Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi
Nasional; |
| 34. Zainudin Amali | - Menteri Pemuda dan Olahraga. |

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur


Cecep Sutiawan

SK No 013501 A